


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republic of India merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Selatan dengan New Delhi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan budaya. Secara geografis, India terletak di antara 8° - 37° Lintang Utara dan 68° - 97° Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai $3.287.260 \text{ km}^2$ dan luas daratan mencapai $3.060.500 \text{ km}^2$ (Federal Research Division, 2004). Dengan luas wilayah tersebut, menjadikan India sebagai negara terluas ketujuh di dunia. India berbatasan langsung dengan Pakistan di sebelah barat (seluas 3.325 km^2), Cina di sebelah utara (seluas 3.439 km^2), di sebelah timur berbatasan dengan Myanmar (seluas 1.452 km^2); Bhutan (seluas 605 km^2); dan Nepal (seluas 1.690 km^2). Selain perbatasan darat, India juga berbatasan dengan Sri Lanka, Maladewa, dan Samudera Hindia di sebelah selatan yang dihubungkan dengan Laut Lakadewa (Federal Research Division, 2004).



Gambar 1.1 *Political Map of India*

Sumber: (D. of S. and T. India, 2019)

India termasuk negara terpadat kedua di dunia dengan jumlah populasi mencapai 1.352.617.328 jiwa (The World Bank, 2018). Mayoritas penduduk India menganut agama Hindu dengan jumlah persentase sebesar 80.5%, agama Islam dengan persentase sebesar 13.4%, dan agama lainnya dengan persentase sebesar 6.1% (Government of India, 2020). Perbedaan jumlah persentase yang tinggi antara pemeluk agama Hindu dan Islam di India berpotensi besar menyulut terjadinya konflik.

Konflik yang terjadi antara pemeluk agama Hindu dan Islam telah terjadi sejak India, Pakistan, dan Bangladesh masih berada di dalam satu kesatuan wilayah anak benua India yang dijajah oleh Inggris melalui *East India Company* (EIC) (Kurniawan, 2013). Penjajahan yang terjadi

menyebabkan disintegrasi kaum Muslim India di berbagai sektor kehidupan, seperti politik, agama, sosial, dan budaya. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kesadaran berbangsa atau nasionalisme di kawasan anak benua India yang mendorong terciptanya gerakan-gerakan kebangsaan India untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Gerakan-gerakan kebangsaan India tersebut adalah Indian National Congress yang berdiri pada tahun 1885 untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan mayoritas pendukungnya adalah umat Hindu. Indian National Congress menyuarakan untuk mendirikan negara nasionalis yang terdapat umat Hindu maupun Islam di dalamnya. Kemudian diikuti dengan berdirinya Indian Muslim League pada tahun 1906 yang sebagian besar pendukungnya adalah umat Islam. Gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan dan kepentingan orang-orang Muslim di kawasan anak benua India (Kurniawan, 2013). Berbeda dengan Indian National Congress, Indian Muslim League menyuarakan untuk mendirikan negara Islam yang terpisah dengan masyarakat Hindu. Perbedaan pandangan dalam gerakan kebangsaan India semakin memperparah konflik yang ada di India.

Pada 2 Juli 1947, perselisihan di antara gerakan kebangsaan India tersebut diselesaikan oleh pemerintah Inggris dengan membagi kawasan anak benua India menjadi dua bagian. Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada 14 Agustus 1947 dan India mendapatkan kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947 (Ayunda & Aria, 2017). Pembagian wilayah ini diatur dalam *Referendum Louis Mountbatten*. Namun, pembagian wilayah yang telah ditetapkan tidak mengakhiri konflik yang terjadi. Konflik ini semakin berkembang menjadi konflik antar-negara yang dibawa ke ranah internasional.

Konflik yang meluas antara India dan Pakistan dipicu oleh perebutan wilayah Kashmir. Kashmir adalah wilayah strategis yang memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam. Secara geografis, Kashmir berbatasan langsung dengan negara-negara besar seperti Rusia dan China di sebelah utara, China Shinkiang dan Tibet di sebelah timur, Afghanistan dan Pakistan di sebelah barat, serta India di sebelah selatan. Wilayah Kashmir dilewati oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Indus, Sungai Zanskar, dan Sungai Jhelum. Selain itu, wilayah ini juga memiliki kekayaan alam emas, batu zamrud, dan batu delima (Ahmed, 2018).

Wilayah Kashmir berubah menjadi arena konflik setelah pemisahan India dan Pakistan oleh pemerintah Inggris. Menurut *Referendum Louis Mountbatten*, wilayah di antara India dan Pakistan memiliki kesempatan menentukan pilihannya sendiri untuk bergabung dengan India atau Pakistan yang dilakukan dengan persetujuan rakyatnya. Hal ini terjadi karena secara geografis, Kashmir berada di wilayah India. Namun, secara demografis, 78% masyarakat Kashmir beragama Islam, 19% beragama Hindu, dan sisanya beragama Budha serta keyakinan lainnya (Ramadhan, 2019). Persoalan Kashmir dipicu oleh pengambilan keputusan secara sepihak pemimpin Kashmir yang beragama Hindu untuk mengintegrasikan wilayah Kashmir dengan India pada 22 Oktober 1948 (Kurniawan, 2013). Keputusan tersebut bertolak belakang dengan keinginan mayoritas penduduk Kashmir yang menganut agama Islam. Mayoritas penduduk Kashmir lebih memilih untuk bergabung dengan Pakistan. Tindakan yang dilakukan oleh pemimpin Kashmir memicu terjadinya pemberontakan rakyat Kashmir.

Kebijakan pengintegrasian Kashmir yang diajukan oleh pemimpin Kashmir mendapatkan respon yang positif dari pemerintah India. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 1948 (Gupta & Ojha, 2018). Pasal 370 Konstitusi India menjadi alat bagi pemerintah India untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Kashmir telah menjadi bagian dari India. Pasal 370 Konstitusi India menjelaskan bahwa:

[370] Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir

Notwithstanding anything in Constitution,—

- (a) the provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir;*
- (b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to,—*

Explanation.—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja's Proclamation dated the fifth day of March, 1948 (Legislative Department of India, 2018).

Secara garis besar, Pasal 370 Konstitusi India memberikan status otonomi khusus bagi wilayah Kashmir yang dijalankan oleh Maharaja Jammu dan Kashmir. Otonomi yang diberikan memberikan keleluasaan bagi Kashmir untuk memiliki bendera sendiri dan mengatur pemerintahannya sendiri yang meliputi kewarganegaraan, kepemilikan properti, administrasi, dan hak-hak dasar kecuali yang berkaitan dengan urusan luar negeri, keamanan, dan komunikasi. Keistimewaan Kashmir semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Pasal 35A yang menjadi pasal tambahan dalam Pasal 370 Konstitusi India. Pasal 35A tidak tercantum

dalam daftar pasal asli Konstitusi India. Namun, tercantum dalam *Annexure I* Konstitusi India (Gupta & Ojha, 2018). Pasal 35A ditetapkan secara khusus untuk melindungi kepentingan wilayah Kashmir melalui Perintah Presiden India pada tahun 1954 yang dikenal dengan ‘*Constitutional Order No.48*’ (Lok Sabha, 2017). Pasal 35A mengatur tentang definisi kewarganegaraan bagi masyarakat Kashmir, hak-hak dasar, kepemilikan properti, dan status administrasi (Gupta & Ojha, 2018).

Penerimaan India terhadap bergabungnya Kashmir yang diikuti dengan dikeluarkannya Pasal 370 dan 35A Konstitusi India dinilai oleh Pakistan sebagai tindakan yang melanggar *Referendum Louis Mountbatten*. Sehingga, Pakistan memutuskan untuk menempatkan tentaranya di wilayah Kashmir sebagai rasa solidaritas kepada penduduk Kashmir yang mayoritasnya beragama Islam. Penempatan tentara India dan Pakistan di bumi Kashmir menyebabkan penduduk Kashmir semakin menderita (Kurniawan, 2013).

Perselisihan antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir memicu terjadinya perang terbuka selama empat kali, yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999. Perselisihan kedua negara tersebut menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia internasional. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Kashmir

No	Resolusi Dewan Keamanan PBB	Tanggal Adopsi	Isi
1	<i>Resolution 38</i>	17 Januari 1948	Dewan Keamanan PBB meminta pemerintah India dan Pakistan untuk tidak memperburuk situasi di Kashmir dan melaporkan perkembangan situasi Kashmir secara berkala kepada Dewan Keamanan PBB
2	<i>Resolution 39</i>	20 Januari 1948	Pembentukan United Nation Commission for India and Pakistan (UNCIP) untuk menyelidiki konflik Kashmir
3	<i>Resolution 47</i>	21 April 1948	Memperluas keanggotaan UNCIP dan mempersiapkan langkah pelaksanaan plebisit untuk wilayah Kashmir
4	<i>Resolution 80</i>	14 Maret 1950	Menekan India dan Pakistan untuk melaksanakan demiliterisasi
5	<i>Resolution 91</i>	30 Maret 1951	Adanya pengawasan terhadap gencatan senjata di wilayah Kashmir oleh UNMOGIP
6	<i>Resolution 96</i>	10 November 1951	Penentuan akses wilayah Jammu dan Kashmir dilaksanakan melalui plebisit yang bebas dan

			tidak memihak serta berada di bawah pengawasan PBB
7	<i>Resolution 98</i>	23 Desember 1952	Mendesak India dan Pakistan untuk segera melakukan negosiasi di bawah naungan PBB terkait jumlah pasukan khusus
8	<i>Resolution 122</i>	24 Januari 1957	Resolusi yang membahas perkembangan penyelesaian konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir
9	<i>Resolution 123</i>	21 Februari 1957	
10	<i>Resolution 126</i>	2 Desember 1957	
11	<i>Resolution 209</i>	4 September 1965	Mendesak India dan Pakistan untuk menghentikan pertempuran dan menarik seluruh pasukan sebelum 5 Agustus 1965
12	<i>Resolution 210</i>	6 September 1965	
13	<i>Resolution 211</i>	20 September 1965	Resolusi 209 dan 210 yang tidak diindahkan oleh India dan Pakistan, Dewan Keamanan PBB menetapkan resolusi baru yang menuntut gencatan senjata pada 22 September 1965
14	<i>Resolution 214</i>	27 September 1965	Resolusi 209, 210, dan 211 yang tidak dilakukan oleh India dan Pakistan, Dewan Keamanan PBB menetapkan resolusi baru yang menuntut kedua pihak menghentikan pertempuran dan menarik semua pasukannya

15	<i>Resolution 215</i>	5 November 1965	Resolusi 209, 210, dan 211 yang tidak dilakukan oleh India dan Pakistan, Dewan Keamanan PBB menetapkan resolusi baru untuk memanggil India dan Pakistan
16	<i>Resolution 303</i>	6 Desember 1971	Dilaksanakannya pertemuan dewan di antara India dan Pakistan setelah ditemukannya pelanggaran terhadap Perjanjian Karachi tahun 1949
17	<i>Resolution 307</i>	21 Desember 1971	Menuntut India dan Pakistan untuk melakukan gencatan senjata, penghentian konflik, dan penarikan pasukan bersenjata ke garis gencatan senjata

Sumber: (United Nation Security Council, 2020)

Sebagian besar resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB menekankan pada gencatan senjata, demiliterisasi, dan plebisit. Plebisit adalah penentuan pengalihan suatu wilayah yang dilakukan berdasarkan pilihan penduduknya melalui pemilihan umum, referendum, atau cara lain yang dapat dipilih secara langsung oleh penduduknya. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB menunjukkan hasil yang positif terhadap hubungan India dan Pakistan. Pada November 2003, Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee bertemu dengan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf untuk membuka dan menjalin hubungan diplomatik (Alfi, 2016). Tindakan ini dilakukan setelah kedua negara bersedia melakukan gencatan senjata.

Hubungan diplomatik di antara India dan Pakistan semakin membaik ditandai dengan dibukanya jalur perdagangan pada 21 Oktober 2008 (Dayana, 2019). Namun, hubungan di antara kedua negara kembali memanas pada 8 Juli 2016 yang dipicu peristiwa tewasnya Burhan Wani, pemimpin kelompok militan separatis Hizbul Mujahideen yang ditembak di Kokernag, Kashmir oleh Polisi India dan Polisi Kashmir (Nababan, 2016). Tewasnya Burhan Wani disebut sebagai kesuksesan besar bagi kampanye keamanan negara India dalam melawan kelompok separatis. Peristiwa ini menyulut amarah dari kelompok militan yang menyerang markas militer India di Kashmir dan menewaskan 20 tentara dan 300 orang luka-luka (Nababan, 2016).

Konflik semakin memanas dengan adanya peristiwa bom bunuh diri yang menewaskan 41 pasukan paramiliter India di wilayah Kashmir pada 19 Februari 2019. Kondisi ini diperparah dengan dikeluarkannya pernyataan dari pemerintah India bahwa Pakistan harus bertanggungjawab terhadap bom bunuh diri dan serangan militan yang terjadi di markas militer India. Pemerintah India meyakini bahwa kelompok militan tersebut adalah Jaish-e-Mohammad, yaitu kelompok militan berbasis di Pakistan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Pakistan. Untuk membalas serangan bom bunuh diri tersebut, pemerintah India menerbangkan dua jet tempur memasuki wilayah territorial Pakistan. Pernyataan pemerintah India mendapatkan bantahan dari pemerintah Pakistan yang diiringi dengan penembakan jatuh dua jet tempur milik India (Michico, 2019).

Tahun 2019 menjadi tahun terpanas bagi konflik India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Pada tahun ini, pertama kalinya India dan Pakistan melakukan serangan udara sejak pertama kali konflik pada

tahun 1947. Kondisi ini semakin diperparah dengan dikeluarkannya kebijakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir yang telah berlaku selama tujuh dekade. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) pada 5 Agustus 2019 (Kanotra, 2019). Pencabutan status otonomi khusus semakin memperparah hubungan Kashmir, Pakistan, dan India yang telah berkonflik selama 70 tahun.

Tindakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir dilakukan oleh pemerintah India dengan menggunakan tindakan-tindakan agresif. Pemerintah India mengirimkan puluhan ribu pasukan keamanan tambahan ke Kashmir menjelang pengumuman pencabutan status otonomi Kashmir. Selain itu, pemerintah India mengeluarkan larangan bagi wisatawan untuk masuk ke wilayah Kashmir dan mengeluarkan perintah bagi wisatawan untuk segera pergi meninggalkan wilayah Kashmir. Pemerintah juga menerapkan kebijakan batasan bagi penduduk Kashmir, yaitu melarang pertemuan umum, 300 orang politisi dan aktivis Kashmir dikenai hukuman tahanan, dan pemutusan jaringan telepon serta internet (Ita, 2019). Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Tindakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir ini mendapatkan respon yang beragam dari rakyat India dan dunia internasional. Sebagian besar masyarakat India yang beragama Hindu menyambut baik kebijakan dari Perdana Menteri Narendra Modi. Namun, masyarakat India yang tergabung dalam pihak oposisi dan mayoritas Muslim India menolak kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi dengan melakukan aksi protes di New Delhi. Mereka meyerukan bahwa kebijakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir

merupakan bentuk matinya demokrasi di India. Pasalnya, pengambilan keputusan ini dilakukan tanpa memperhatikan pendapat dari rakyat Kashmir (Sevea, 2019). Sehingga, kebijakan yang dihasilkan dinilai sebagai kebijakan ilegal dan inkonstitusional.

Selain itu, Pakistan menentang keras tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Pakistan menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India bertentangan dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 47 pada 21 April 1948 dan resolusi United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949 (Asmardika, 2019). Resolusi tersebut menekankan bahwa status Kashmir akan ditentukan sendiri oleh masyarakatnya melalui mekanisme referendum. Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India termasuk dalam tindakan perampasan hak warga Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pakistan mengeluarkan kebijakan baru sebagai respon terhadap tindakan pemerintah India. Kebijakan baru tersebut di antaranya adalah Parlemen Pakistan meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan Kashmir, meminta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk membentuk Komisi Penyelidikan, serta mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengadakan sesi tingkat tinggi luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan status Kashmir (Dikarma, 2019).

Kebijakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir oleh pemerintah India menjadi perbincangan yang serius dan penting untuk dibahas dalam studi hubungan internasional. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah India dapat menyulut terjadinya konflik berkepanjangan dengan Pakistan yang akan mengancam stabilitas

regional Asia Selatan. Terlebih India dan Pakistan merupakan negara yang memiliki senjata nuklir. Selain itu, kebijakan pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir tanpa mempertimbangkan suara masyarakat Kashmir menjadi salah satu bentuk matinya nilai demokrasi di India. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam terhadap alasan pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: **“Mengapa pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 2019?”**

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi alasan pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 2019.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi strategi pemerintah India dalam mengeluarkan kebijakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir.

D. Kontribusi Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak terkait alasan pemerintah India dalam mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 2019.

2. Sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak terkait strategi pemerintah India dalam mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 2019.

E. Studi Pustaka

Guna menjawab pertanyaan yang telah tercantum dalam rumusan masalah, maka penulis telah mereview tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil *literature review* yang telah penulis lakukan:

1. Ashok Malik – Jammu Kashmir and Ladakh: Exploring a New Paradigm

Artikel berjudul “*Jammu Kashmir and Ladakh: Exploring a New Paradigm*” ditulis oleh Ashok Malik dan dipublikasikan oleh Observer Research Foundation (ORF) Special Report No. 94 pada bulan Agustus 2019. ORF merupakan salah satu lembaga *think-tank* yang bertujuan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik untuk pembangunan India yang lebih kuat dan sejahtera. ORF memberikan kontribusinya dalam perpolitikan di India melalui pemberian informasi yang informatif, penelitian yang mendalam, dan diskusi. Penelitian yang dilakukan oleh Ashok Malik disajikan dengan melakukan analisis sejarah.

Analisis sejarah yang dilakukan dimulai dari masuknya Kerajaan Jammu dan Kashmir ke India pada bulan Oktober 1947 hingga pendudukan Inggris melalui *English East Asia Company* (EAC). Selain itu, penulis juga menganalisis tentang sejarah

konflik di wilayah Kashmir yang bukan hanya melibatkan umat Muslim dan Hindu, tetapi juga melibatkan Pakistan.

Penulis menyatakan bahwa pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir terjadi karena beberapa faktor. Pertama, faktor utama yang menjadi pendorong pencabutan status otonomi Jammu dan Kashmir adalah prinsip dasar Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menginginkan terbentuknya uni India. Keinginan dasar Partai Bharatiya Janata ini telah disuarakan sejak tahun 1953 oleh Shyama Prasad Mukherjee (pendiri Partai Bharatiya Janata) terhadap pemberian status otonomi khusus wilayah Kashmir oleh pemerintah India.

Kedua, semakin meluasnya politik separatis di wilayah Jammu dan Kashmir sebagai dampak dari penyebaran berita, gambar, dan video pemberontakan Kashmir di televisi dan media sosial. Hal ini menyebabkan peningkatan eskalasi tindakan pemberontakan dan separatisme di Kashmir pada tahun 2016. Contoh kasus yang terjadi adalah aksi protes di pinggir jalan, terorisme, dan bom mobil yang menewaskan 40 personel militer.

2. Amitabh Hoskote and Vishakha A. Hoskote – Jammu & Kashmir and The Politics of Article 370: Seeking Legality for The Illegitimate

Artikel berjudul “*Jammu & Kashmir and The Politics of Article 370: Seeking Legality for The Illegitimate*” ditulis oleh Amitabh Hoskote dari School of Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India dan Vishakha A. Hoskote dari Department of Political Science, Rani Durgavati University, Jabalpur, India. Artikel ini dipublikasikan oleh PEOPLE: International Journal of Social Sciences ISSN 2454-

5899 Special Issue Volume 3 Issue 1, pp. 813-835 pada 4 Mei 2017.

Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan-perdebatan mengenai implementasi Pasal 370 agar dapat memberikan gambaran perlunya melanjutkan atau mencabut Pasal 370 tentang status otonomi khusus wilayah Kashmir. Untuk menganalisis keberlangsungan status Pasal 370, penulis memberikan empat argumen dasar.

Pertama, Pasal 370 menciptakan ketimpangan di India. Pasal 370 yang memberikan status otonomi khusus wilayah Kashmir telah menuai kontroversi karena Dr. BR Ambedkar sebagai penyusun utama menolak menyusun artikel ini karena mengandung makna bias dan bertentangan dengan Pasal 328 Konstitusi India. Sehingga penyusunan artikel dilakukan oleh Gopalaswami Ayyangar, yaitu kepercayaan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan mantan ajudan Maharaja Jammu dan Kashmir. Karena pembiasan makna tersebut, Pasal 370 digolongkan dalam Ketentuan Sementara dan Transisi di Bagian XXI Konstitusi India.

Menurut penulis, Pasal 370 menjadi wujud ketimpangan dalam politik kontemporer India karena memberikan kondisi yang khusus untuk wilayah Kashmir dibandingkan dengan negara-negara bagian di India lainnya yang sama-sama mengaksesi India pada tahun 1947. Selain itu, Pasal 370 menciptakan istilah yang tidak setara bagi warga negara India. Pasal 370 tersebut menyatakan bahwa “warga negara dari satu negara yang sama, yang tinggal di daerah berbeda”. Kalimat tersebut menciptakan jurang ketimpangan antara orang-orang

yang tinggal di wilayah Kashmir dengan orang-orang yang tinggal di negara bagian India lainnya.

Kedua, Pasal 370 memicu berkembangnya kontroversi. Menurut penulis, pemberian status otonomi khusus bagi wilayah Kashmir merupakan salah satu langkah pemerintah India untuk mengaksesi wilayah tersebut secara plebisit. Namun, tindakan tersebut menuai kontroversi karena Pakistan menganggap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kontroversi terkait Pasal 370 bukan hanya dikemukakan oleh Pakistan, pro dan kontra terkait pasal tersebut juga melanda perpolitikan domestik India.

Penulis berargumen bahwa Pasal 370 memberikan perbedaan-perbedaan substansial antara orang-orang yang berada di wilayah Kashmir dengan wilayah lainnya. Perbedaan substansial tersebut berkaitan dengan pengaturan terhadap hak-hak penduduk tetap, keadaan darurat, serta nama dan batasan-batasan wilayah. Perbedaan substansial yang diatur dalam Pasal 370 dipandang sebagai penyebab terjadinya konflik ideologis. Menurut kaum nasionalis, konflik ideologis di India semakin berkembang karena adanya aturan-aturan seperti Pasal 370 yang melanggengkan dan mengkhususkan ideologi tertentu.

Ketiga, ratifikasi Pasal 370 menciptakan ketimpangan di dalam wilayah Kashmir. Penulis menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah Kashmir terbagi menjadi empat hal, yaitu ketimpangan agama; ketimpangan status penduduk; perampasan hak bagi orang yang tidak mampu; serta ketimpangan gender. Ketimpangan agama terjadi karena Pasal 370 lebih menekankan pada perlindungan populasi Muslim

Kashmir dan mengabaikan pemeluk agama lainnya (Hindu, Sikh, dan Budha) yang ada di wilayah Kashmir.

Ketimpangan status penduduk berkaitan erat dengan hak-hak permanen yang dimiliki oleh penduduk di wilayah Kashmir, yaitu hak kewarganegaraan, hak kepemilikan terhadap properti, dan lain sebagainya. Ketimpangan terjadi karena Pasal 370 dipandang sebagai sarana untuk melindungi identitas Kashmir. Hanya orang-orang yang berasal dari Kashmir atau India yang memperoleh hak permanen penduduk. Sedangkan imigran legal yang berasal dari Pakistan dan orang Kashmir yang berada di pengasingan tidak memiliki hak permanen sebagai penduduk.

Ketimpangan gender terjadi karena di dalam Pasal 370 hanya memberikan hak istimewa (hak permanen sebagai penduduk) bagi seorang perempuan sampai dia menikah. Sehingga, jika seorang perempuan yang tinggal di wilayah Kashmir memutuskan untuk menikah dengan laki-laki di luar wilayah Kashmir, maka perempuan tersebut akan kehilangan hak istimewanya secara otomatis.

Keempat, Pasal 370 adalah manifestasi dari pengaruh politik yang terbatas. Kontroversi dan makna bias yang dimiliki oleh Pasal 370 dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendapatkan tawaran dasar politik, ruang politik, dan perhatian media. Partai politik menggunakan Pasal 370 untuk mempopulerkan agenda politik dan mempolarisasikan konstituensi politiknya masing-masing tanpa mengindahkan fakta yang terjadi di wilayah Kashmir. Sehingga, Pasal 370 sering disalahtafsirkan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari partai politik dan pemerintah negara bagian bukan untuk

kepentingan masyarakat Kashmir. Berdasarkan dari empat argumen dasar tersebut, penulis menekankan kepada pemerintah India untuk melakukan pencabutan terkait Pasal 370 yang memberikan status otonomi khusus bagi wilayah Kashmir.

3. Congressional Research Service – Kashmir: Background, Recent Developments, and U.S. Policy

Artikel berjudul “*Kashmir: Background, Recent Developments, and U.S. Policy*” ditulis oleh K. Alan Kronstadt, yaitu seorang ahli Asia Selatan. Artikel ini telah dipublikasikan oleh Congressional Research Service Amerika Serikat pada 16 Agustus 2019. Penulis menyajikan hasil penelitiannya melalui penyajian gambaran umum permasalahan di India, perkembangan terkini, dan kebijakan Amerika Serikat terhadap pencabutan Pasal 370 terkait status otonomi khusus wilayah Kashmir.

Penulis menyatakan bahwa tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah India dengan mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir merupakan salah satu tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di wilayah Kashmir antara India, Pakistan, dan kelompok militan. Tindakan ini mendapatkan kecaman dari Pakistan, Cina, dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dapat mengancam stabilitas regional Asia Selatan. Penulis juga menyampaikan bahwa tindakan terorisme dan jumlah kematian akibat konflik semakin meningkat sejak Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) mengambil alih kekuasaan di India.

Penulis menyatakan bahwa tindakan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir yang dilakukan oleh

pemerintah India bertujuan untuk mengurangi tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan. Salah satu contoh tindakan teror yang terjadi adalah bom mobil yang menewaskan 40 personel militer pada 14 Februari 2019. Bom mobil inilah yang memicu memanasnya hubungan India dan Pakistan hingga terjadinya konflik udara dan darat. Namun, kebijakan pemerintah India untuk mencabut Pasal 370 yang pada awalnya dinilai dapat meredakan konflik di Kashmir, justru semakin menambah tinggi eskalasi konflik.

Kebijakan tersebut mendapatkan pertentangan dari Pakistan, China, dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga Presiden Donald Trump menawarkan diri untuk menjadi mediator terkait permasalahan ini. Namun, niat baik Presiden Donald Trump ditolak oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan menganggap permasalahan yang berkaitan dengan Jammu dan Kashmir adalah masalah internal India. Selain itu, apabila permasalahan ini menyinggung Pakistan, maka akan diselesaikan secara bilateral tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Penulis juga menyampaikan bahwa status wilayah Kashmir harus diselesaikan melalui tahapan negosiasi antara India dan Pakistan dengan mempertimbangkan keinginan dan pendapat dari masyarakat yang tinggal di Kashmir. Sehingga, penentuan status wilayah Kashmir dapat dilaksanakan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

4. Iqbal Singh Sevea – Revoking Article 370: The Kashmiri Perspective

Artikel berjudul “*Revoking Article 370: The Kashmiri Perspective*” ditulis oleh Iqbal Singh Sevea dan dipublikasikan

oleh ISAS Brief (Institute of South Asian Studies) No. 686 pada 8 Agustus 2019. ISAS adalah salah satu institut penelitian yang ada di bawah naungan National University of Singapore (NUS). Penulis menyajikan hasil penelitiannya terkait pencabutan status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir melalui sudut pandang Kashmiri (orang-orang Kashmir).

Penulis menyatakan bahwa antara Jammu dan Kashmir memiliki perbedaan visi politik. Jammu didominasi oleh masyarakat beragama Hindu yang lebih pro terhadap India. Sedangkan Kashmir didominasi oleh masyarakat beragama Muslim yang memperjuangkan status otonomi. Selain itu, di dalam wilayah Jammu dan Kashmir juga terdapat kelompok militan dan sparatis yang menuntut kemerdekaan. Pasal 370 sangat berkaitan erat dengan pemberian status terhadap identitas Kashmir yang berbeda dengan wilayah negara bagian India lainnya. Hal ini karena 97% masyarakat Kashmir beragama Muslim.

Penulis menyatakan bahwa pencabutan Pasal 370 bukan hanya mencabut status otonomi khusus Kashmir, tetapi juga mencabut dan menghilangkan identitas dan kebanggaan wilayah Kashmir. Sehingga, pencabutan Pasal 370 menghasilkan dua permasalahan. Pertama, perubahan status Jammu dan Kashmir dilakukan saat kedua wilayah tersebut berada di bawah Peraturan Presiden. Hal ini menyebabkan kedua wilayah tidak memiliki perwakilan yang duduk di badan legislatif. Sehingga pengambilan keputusan perubahan status dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapat Jammu dan Kashmir.

Kedua, pemerintah India telah menyadari bahwa kebijakan ini akan memicu terjadinya unjuk rasa dan kekerasan. Pemerintah India melakukan tindakan “*lockdown*” Kashmir dan mengirim pasukan tambahan ke wilayah Kashmir. Sehingga, menurut Kepala Menteri Negara Bagian Jammu dan Kashmir menyatakan bahwa tindakan pemerintah India termasuk tindakan yang illegal dan inkonstitusional. Selain itu, pencabutan Pasal 370 dinilai oleh kaum separatis sebagai jembatan penyulut untuk memperjuangkan pemisahan diri dari India. Hal ini karena pemerintah India tidak lagi memberikan pengakuan konstitusional kepada Jammu dan Kashmir.

5. Deepica Sachdeva, Rhea Sinha, and Pankaj Madan – One Country, One Flag, One Constitution! Special Status of the Jammu and Kashmir Revoked

Artikel berjudul “*One Country, One Flag, One Constitution! Special Status of the Jammu and Kashmir Revoked*” ditulis oleh Deepica Sachdeva, Rhea Sinha, dan Pankaj Madan. Artikel ini dipublikasikan oleh Konrad Adenauer Stiftung, India pada bulan September 2019. Penulis menyajikan hasil penelitiannya dengan menggabungkan kondisi India saat pencabutan status otonomi khusus dengan kondisi masa depan yang terjadi setelah pencabutan Pasal 370.

Pasal 370 memberikan ketentuan-ketentuan tertentu untuk mengurus urusannya sendiri bagi negara bagian Jammu dan Kashmir kecuali urusan pertahanan, komunikasi, dan urusan luar negeri. Kebijakan pencabutan Pasal 370 dilakukan oleh pemerintah India dengan dalih untuk mengintegrasikan seluruh wilayah India menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa ada

perbedaan. Namun, langkah yang ditempuh oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi memicu eskalasi konflik di wilayah Kashmir.

Penulis menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India terkait wilayah Kashmir tidak melibatkan dan memperhatikan pendapat-pendapat yang disuarakan oleh masyarakat Kashmir. Sehingga terjadi polarisasi lebih lanjut terkait wilayah Kashmir. Selain itu, penulis juga menyatakan bahwa pencabutan Pasal 370 merupakan hasil dari manifesto pemilihan umum yang dibawa oleh Partai Bharatiya Janata (BJP).

Selain kontroversi di balik pencabutan Pasal 370, penulis juga menyampaikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India memberikan beberapa dampak positif. Pertama, masyarakat Kashmir dapat memperoleh hak yang selama ini hanya dimiliki oleh wilayah negara bagian India lainnya seperti hak pendidikan dan hak hukum sentris. Kedua, adanya jaminan hak istimewa yang tetap berlaku bagi seorang perempuan Kashmir yang menikah dengan laki-laki di luar wilayah Kashmir bahwa ia tidak akan kehilangan hak istimewanya. Sehingga tingkat kesetaraan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat Kashmir akan lebih merata seperti wilayah-wilayah bagian India lainnya.

Tabel 1. 2 Literature Review

No	Penulis, Tahun Terbit, dan Institusi	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1	Ashok Malik - Observer Research Foundation (ORF) Special Report No. 94 - Agustus 2019	Jammu Kashmir and Ladakh: Exploring a New Paradigm	Faktor yang mendorong keluarnya kebijakan pencabutan Pasal 370 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="948 625 1328 1039">1. Pertama, faktor utama yang menjadi pendorong pencabutan status otonomi Kashmir adalah prinsip dasar Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menginginkan terbentuknya uni India.<li data-bbox="948 1064 1328 1586">2. Kedua, semakin meluasnya politik separatis di wilayah Jammu dan Kashmir sebagai dampak dari penyebaran berita, gambar, dan video pemberontakan Kashmir di televisi dan media sosial.

2	<p>Amitabh Hoskote dan Vishakha A. Hoskote - School of Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India dan Department of Political Science, Rani Durgavati University, Jabalpur, India - PEOPLE: International Journal of Social Sciences ISSN 2454-5899 Special Issue Volume 3 Issue 1, pp. 813-835 pada tanggal 4 Mei 2017.</p>	<p>Jammu & Kashmir and The Politics of Article 370: Seeking Legality for The Illegitimate</p>	<p>Pasal 370 perlu untuk dicabut dari Konstitusi India karena empat argumen dasar berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama, artikel 370 menciptakan ketimpangan di India 2. Kedua, Pasal 370 memicu berkembangnya kontroversi 3. Ketiga, ramifikasi Pasal 370 menciptakan ketimpangan di dalam wilayah Jammu dan Kashmir 4. Keempat, Pasal 370 adalah manifestasi dari pengaruh politik yang terbatas.
3	<p>K. Alan Kronstadt - Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat - 16 Agustus 2019.</p>	<p>Kashmir: Background, Recent Developments, and U.S. Policy</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir yang dilakukan oleh pemerintah India bertujuan untuk mengurangi tindakan

			<p>terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan</p> <p>2. Namun, tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah India dengan mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir merupakan salah satu tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di wilayah Kashmir antara India, Pakistan, dan kelompok militan.</p>
4	<p>Iqbal Singh Sevea - ISAS Brief (Institute of South Asian Studies) National University of Singapore (NUS) No. 686 - 8 Agustus 2019</p>	<p>Revoking Article 370: The Kashmiri Perspective</p>	<p>1. Jammu dan Kashmir memiliki perbedaan visi politik</p> <p>2. Pencabutan Pasal 370 bukan hanya mencabut status otonomi khusus Kashmir, tetapi juga mencabut dan menghilangkan identitas dan kebanggaan wilayah Kashmir.</p> <p>3. Perubahan status Jammu dan Kashmir merupakan</p>

			<p>tindakan ilegal dan inkonstitusional, karena dilakukan saat kedua wilayah tersebut berada di bawah Peraturan Presiden (tidak memiliki perwakilan yang duduk di badan legislatif). Sehingga pengambilan keputusan perubahan status dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapat rakyat Jammu dan Kashmir.</p> <p>4. Pemerintah India telah menyadari bahwa kebijakan ini akan memicu terjadinya unjuk rasa dan kekerasan. Pemerintah India melakukan tindakan “lockdown” Kashmir dan mengirim pasukan tambahan ke wilayah Kashmir.</p>
5	Deepica Sachdeva, Rhea Sinha, dan	One Country, One Flag, One Constitution!	1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh

	<p>Pankaj Madan - Konrad Adenauer Stiftung, India - September 2019.</p>	<p>Special Status of the Jammu and Kashmir Revoked</p>	<p>pemerintah India terkait wilayah Kashmir tidak melibatkan dan memperhatikan pendapat-pendapat yang disuarakan oleh masyarakat Kashmir.</p> <p>2. Pencabutan Pasal 370 merupakan hasil dari manifesto pemilihan umum yang dibawa oleh Partai Bharatiya Janata (BJP).</p> <p>3. Pencabutan Pasal 370 memberikan dampak positif berupa kesetaraan pemberian hak asasi bagi seluruh masyarakat Kashmir agar setara dengan negara bagian India lainnya.</p>
--	---	--	---

Berdasarkan hasil review terhadap lima penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status otonomi khusus wilayah Kashmir, penulis dapat mengambil kesimpulan dalam hal persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.

Persamaan antara ranah penelitian yang penulis analisis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai isu pencabutan Pasal 370 Konstitusi India. Sedangkan perbedaan ranah penelitian dapat penulis bagi menjadi dua bagian pendekatan yang berbeda.

Pertama, kelima penelitian sebelumnya lebih menekankan pada determinan pendekatan kultural atau identitas dalam menganalisis pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Penulis sebelumnya lebih menekankan pada alasan identitas seperti wilayah Kashmir yang memiliki identitas Muslim sedangkan mayoritas penduduk India adalah umat Hindu. Sehingga, menyebabkan terjadinya perbedaan visi antara umat Muslim dengan mayoritas umat Hindu di India. Selain itu, kuatnya identitas *Hidutva* (supremasi Hindu dalam segala bidang) yang dianut oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) menjadi alasan kuat pencabutan Pasal 370 Konstitusi India. Oleh karena itu, Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan status otonomi khusus wilayah Kashmir menjadi salah satu alat untuk melindungi dan melanggengkan eksistensi dari identitas Muslim. Sehingga, Pasal 370 Konstitusi India perlu dihapuskan karena menimbulkan ketimpangan dan kontroversi.

Kedua, penulis memilih menggunakan determinan pendekatan ekonomi politik internasional dalam menganalisis pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Determinan pendekatan ekonomi politik internasional inilah yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Sedikit banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan untuk memperluas keuntungan ekonomi. Hal ini karena politik, kekuasaan, dan materi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Hal ini didasari alasan karena sumber daya yang ada di Kashmir hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh penduduk tetap Kashmir. Sehingga, penduduk di luar wilayah Kashmir tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu perlu adanya perubahan regulasi untuk memperbaiki perekonomian di India.

F. Kerangka Teori/Konseptual

Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, hubungan internasional menjadi subjek akademik yang menghasilkan empat perdebatan besar. Perdebatan pertama antara liberalisme utopian dan realisme. Perdebatan kedua antara pendekatan tradisional dan behaviorisme. Perdebatan ketiga antara neo-realisme atau neo-liberalisme dan neo-marxisme. Perdebatan keempat antara pendekatan tradisional dan alternatif-alternatif yang muncul pasca positivisme. Penulis akan menekankan pada perdebatan tiga teori besar dalam hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.

Realisme adalah salah satu perspektif besar dalam hubungan internasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama. Sehingga tema inti dari realisme adalah sentralitas negara. Realisme tidak mementingkan aktor lain seperti organisasi internasional, LSM, individu, dan lain sebagainya. Realisme memandang negara layaknya manusia, yang bersifat *selfish* (bertingkah laku untuk mementingkan dirinya sendiri) (Soresen, 2013). Realisme menempatkan kepentingan nasional sebagai hal terpenting yang memotivasi negara untuk bertindak dan digerakkan oleh kekuasaan. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan oleh negara digunakan untuk memperkuat kepentingan nasionalnya. Bagi penganut realisme, perbedaan ideologi, perbedaan etnis, perbedaan

agama, dan tekanan dari pemimpin adalah beberapa penyebab terjadinya konflik kekerasan. Sehingga, tema utama dari realisme adalah negara, kekuasaan, konflik, dan keamanan (Pettiford, 2009).

Liberalisme adalah salah satu perspektif besar dalam hubungan internasional yang menempatkan individu sebagai aktor utamanya. Liberalisme menyetujui pendapat dari realisme bahwa secara rasional setiap manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Namun, adanya keselarasan kepentingan di antara manusia dapat berpotensi menciptakan kerjasama. Liberalisme mengakui pentingnya pemerintah, namun menolak adanya sentralitas negara. Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dalam segala hal. Sehingga, negara bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan warga negaranya untuk menggapai kebahagiaan. Kebebasan individu akan terwujud jika campur tangan pemerintah dibatasi (Sorensen, 2013).

Konstruktivisme adalah salah satu pendekatan alternatif yang muncul pasca positivisme sebagai kritik terhadap realisme dan liberalisme. Konstruktivisme muncul untuk menawarkan jalan ketiga yang menjembatani perdebatan antara realisme dan liberalisme. Konstruktivis menekankan bahwa faktor terpenting dalam hubungan internasional adalah sosial, bukan faktor material atau kekuatan. Konstruktivis berpendapat bahwa sistem internasional adalah serangkaian ide, norma-norma, kerangka pemikiran yang disusun oleh orang – orang tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Hukum masyarakat, ekonomi, dan politik tidak muncul secara alamiah melainkan hasil dari konstruksi. Konstruktivis berpendapat bahwa identitas domestik akan mempengaruhi kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri suatu negara (Pettiford, 2009).

Penulis tidak menggunakan salah satu di antara ketiga perspektif populer dalam hubungan internasional karena perdebatan yang telah disebutkan sebelumnya lebih menekankan pada ranah politik internasional, identitas, dan keamanan. Selain itu, perdebatan tersebut menjadikan masalah ekonomi memainkan peranan kedua setelah masalah politik dalam ranah hubungan internasional. Penulis memandang bahwa tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memperkuat kepentingan nasional dan kekuasaan politiknya. Lebih daripada itu, terdapat kelompok-kelompok di balik negara yang memainkan peranannya untuk memperkuat kepentingan ekonominya. Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka teoritik ekonomi politik internasional yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada politik internasional, identitas, dan keamanan.

1. Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik merupakan salah satu pendekatan yang bersifat multidisiplin dalam ilmu hubungan internasional. Sub disiplin dalam ekonomi politik terdiri dari ilmu politik dan ilmu ekonomi. Politik direpresetasikan dengan negara sebagai aktor utama yang berdaulat dan memiliki kekuatan politik untuk membuat serta menjalankan suatu kebijakan (Sudirman, 2016). Menurut Miriam Budiardjo, ilmu politik adalah serangkaian kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan, mencapai tujuan, dan melaksanakan tujuan dari sistem tersebut. Konsep-konsep yang dibahas dalam ilmu politik akan berkaitan erat dengan masyarakat, negara, kelas sosial, kekuasaan, lembaga negara, kedaulatan, perubahan sosial, dan lain sebagainya (Budiardjo, 2013).

Selain itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu atau masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Soresen, 2013). Ilmu ekonomi direpresentasikan dengan pasar yang memiliki serangkaian mekanisme pengaturan alokasi sumber daya yang terbatas. Politik dan ekonomi memiliki hubungan yang saling berkaitan, di mana politik berkaitan erat dengan pencapaian kekuasaan dan kekuatan, sedangkan ekonomi berkaitan erat dengan pencapaian kekayaan (Sudirman, 2016). Sehingga, negara dan pasar adalah inti pembahasan dalam kajian ekonomi politik internasional.

Menurut Oetlay, kajian ekonomi politik mempelajari tentang interaksi antara kepentingan ekonomi dan proses politik yang membentuk kebijakan pemerintah (Sudirman, 2016). Hal ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik berkaitan dengan bagaimana pertarungan politik antara kelompok kuat dan lemah dalam membentuk kebijakan negara yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Dalam teori ekonomi politik internasional, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat suatu konflik melalui sudut pandang ekonomi politik. Ketiga pendekatan teoritis tersebut adalah merkantilisme yang berkaitan erat dengan realisme, liberalisme yang berkaitan erat dengan teori liberal, dan marxisme atau strukturalisme yang memiliki posisi teoritisnya sendiri (Frieden & David A. LAke, 1994).

Penulis menekankan pada pendekatan teoritis strukturalisme dalam ekonomi politik internasional untuk memandang konflik yang terjadi dalam hubungan internasional. Strukturalisme berasal dari pemikiran Karl Marx, seorang filsuf idealisme Jerman yang hidup pada

abad ke-19 (Heywood, 2012). Dalam mengembangkan pemikirannya, Karl Marx mendapatkan inspirasi dari dua filsuf sebelumnya, yaitu Hegel yang terkenal dengan ‘Dialektika Hegel’ dan Feuerbach yang terkenal dengan ‘Materialisme’ (Murphy & Sargent, 1969). Kemudian Karl Marx melakukan kritik terhadap pemikiran Hegel dan Feuerbach yang dikenal dengan ‘Dialektika Materialisme’. Dialektika Materialisme membantah Materialisme yang disampaikan oleh Feuerbach. Bahwa manusia terasingkan bukan karena agama, namun keterasingan manusia sebagai pekerja yang dieksploitasi oleh relasi sosial (Murphy & Sargent, 1969). Karl Marx juga menyatakan kesetujuannya dengan pemikiran Feuerbach bahwa materi adalah sesuatu yang penting.

Strukturalisme menitikberatkan pada kritik terhadap kapitalisme. Karl Marx menolak pandangan liberalisme yang berpendapat bahwa perekonomian sebagai wujud dari *positive sum game* dengan keuntungan bagi semua orang. Perekonomian kapitalisme akan menghasilkan *zero sum game*, ditandai dengan adanya kelompok yang menang (diuntungkan) dan kelompok yang kalah (dirugikan) (Engels, 2009). Marx melihat bahwa perekonomian adalah tempat terjadinya eksploitasi manusia dan munculnya perbedaan kelas (Sorensen, 2013). Strukturalisme sepakat dengan kaum merkantilisme bahwa politik memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi dan menolak pandangan liberal tentang ekonomi yang dapat berjalan dengan hukumnya sendiri.

Kelompok strukturalis berpendapat bahwa politik, kekuasaan, dan materi merupakan hal yang sangat berhubungan. Namun, yang paling penting dan berpengaruh adalah materi. Sehingga hubungan antara ekonomi dan politik dapat digambarkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi politik, tetapi tidak seluruhnya politik ditentukan oleh

ekonomi. Aktor utama dalam konflik menurut pendekatan strukturalisme adalah kelas sosial (Murphy & Sargent, 1969). Hal ini karena sejarah masyarakat berkaitan erat dengan sejarah perjuangan kelas. Strukturalisme dalam ekonomi politik memiliki dua pandangan. Pertama, bahwa kapitalisme bersifat ekspansif yang selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkan sebagai akibat dari globalisasi ekonomi.

Kedua, kaum strukturalis dalam ekonomi politik internasional berpendapat bahwa negara tidak otonom (Sorensen, 2013). Hal ini berarti bahwa negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa (kepentingan kaum borjuis). Politik digunakan sebagai alat atau media oleh kelompok dominan (kelompok borjuis) untuk menjalankan kekuasaan atau kewenangannya atau meningkatkan legitimasi kontrol pengaruhnya untuk mendapatkan materi yang semakin besar (Engels, 2009). Sehingga negara menggunakan segala kekuatan yang dimiliki untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan memperkuat kepentingan kelas sosial yang dominan. Konflik yang terjadi di dalam maupun di luar negara dapat dipahami dalam konteks persaingan ekonomi di antara kelas sosial yang ada di masyarakat.

Strukturalisme juga menekankan bahwa kaum borjuis semakin bersemangat untuk menghapuskan kondisi terpecah-pecahnya alat produksi dan penduduk. Sehingga tercipta pemusatan politik dan alat-alat produksi ke dalam beberapa tangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa daerah-daerah yang merdeka atau yang memiliki otonomi tersendiri dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pemerintah pusat akan dihapuskan. Sehingga terbentuk satu negara yang berdaulat dengan satu pemerintah, satu tata perundang-undangan, satu

tarif pajak dan perbea cukai, satu perbatasan wilayah, serta satu kepentingan kelas yaitu kelas nasional.

G. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi literatur menganalisa jurnal, karya ilmiah, artikel, dan buku yang berkaitan dengan pencabutan status otonomi khusus suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir. Fokus dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mengumpulkan data dari berbagai aspek dan faktor yang melatarbelakangi berkembangnya kasus pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir.
2. Strategi-strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua hal, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

H. Hipotesis

Pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada tahun 2019 karena adanya dorongan dari kelompok pengusaha India (Taipan) melalui Partai Bharatiya Janata (BJP) sebagai upaya perluasan pemanfaatan sumber daya alam Kashmir bagi mayoritas penduduk Hindu.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka atau *literature review*, kerangka teori atau kerangka konseptual, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II PASANG SURUT KONFLIK KASHMIR DAN RIVALITAS HEGEMONI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis mengenai sejarah India dan perkembangan konflik di wilayah Kashmir yang dihubungkan dengan rivalitas tiga hegemoni besar dunia, yaitu Islam, Hindu, dan Barat.

BAB III DASAR HUKUM STATUS OTONOMI KHUSUS WILAYAH KASHMIR

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis mengenai sejarah Konstitusi India, Pasal 370, dan Pasal 35A yang

memberikan status otonomi khusus wilayah Kashmir, serta kontroversi yang menyelimutinya.

BAB IV ALASAN PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS WILAYAH KASHMIR

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis mengenai diskursus India pada era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, alasan pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir, dan proses politik dalam pencabutan Pasal 370 dan 35A Konstitusi India.

BAB V KESIMPULAN